



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : OLIK ABDUL HOLIK BIN H. USUP
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 09 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Cibingbin RT.004 RW.002 Desa.
Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten
Ciamis.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang
- II. Nama lengkap : IPING HANAFA BIN H. USUP
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 05 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun. Cibingbin RT.004 RW.002 Desa.
Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten
Ciamis.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan 31 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan 17 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan 16 Juni 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang masing-masing bernama Deden Kurnia, S.H. dan Aas M Ikhlash, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DADR beralamat di Jl. Bebedahan II No 28 Kota Tasikmalaya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cms, tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 43/Pid.B/2019/PN Cms, tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I OLIK ABDUL HOLIK Bin H. USUP dan Terdakwa II IPING HANAFA Bin H. USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I OLIK ABDUL HOLIK Bin H. USUP dan Terdakwa II IPING HANAFA Bin H. USUP dengan pidana penjara masing-masing *selama 6 (enam) bulan* dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I Olik Abdul Holik Bin H. Usup bersama-sama dengan Terdakwa II Iping Hanafi Bin H. Usup, pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika saksi Wasdi sedang mangkal menjadi petugas parkir motor di depan baso Mas Haji yang berada di pasar Rajadesa, tiba-tiba saksi Wasdi di panggil oleh Terdakwa II Iping Hanafi lalu setelah saksi Wasdi menghampiri Terdakwa II Iping Hanafi dan berhadap-hadapanan, Terdakwa II Iping Hanafi langsung bertanya kepada saksi Wasdi dengan kata-kata “ Sia mentaan duit di lokasi ieu “ (kamu minta-minta uang di lokasi ini), lalu dijawab oleh saksi Wasdi dengan kata-kata “ saya hanya disuruh oleh Dishub “ kemudian saksi wasdi berbalik bertanya kepada Terdakwa II Iping Hanafi dengan kata-kata “ maneh ngucik – ngucik masalah parkirannya maneh sebagai naon “ (kamu mempersoalkan masalah parkirannya kamu sebagai apa), lalu Terdakwa II Iping Hanafi menjawab dengan kata-kata “ urusan na di imah yu “ (urusannya di rumah saja yu), karena saksi Wasdi menolak ajakan Terdakwa II Iping Hanafi kemudian Terdakwa II Iping Hanafi langsung menarik tangan saksi Wasdi secara paksa dan membawa saksi Wasdi ke jalan WC yang lokasinya berada di seberang jalan dengan cara di dorong – dorong. Ketika saksi Wasdi dengan Terdakwa II Iping Hanafi sedang adu mulut kemudian saksi Reza menyuruh saksi Suherman untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa I Olik Abdul Holik kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman pergi kerumah Terdakwa I Olik Abdul Holik yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tempat kejadian perkara. Setelah Terdakwa I Olik Abdul Holik mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I Olik Abdul Holik pergi ketempat dimana Terdakwa II Iping Hanafi sedang ribut dengan saksi Wasdi;

Bahwa setelah Terdakwa II Iping Hanafi berada di jalan WC kemudian Terdakwa II Iping Hanafi mendorong saksi Wasdi ke arah tembok selanjutnya kedua tangan Terdakwa II Iping Hanafi menghimpit leher saksi Wasdi hingga saksi Wasdi tidak berdaya dan ketika leher saksi Wasdi dihimpit oleh tangan Terdakwa II Iping Hanafi, saksi Wasdi mendengar perkataan yang diutarakan oleh Terdakwa II Iping Hanafi dengan kata-kata “ anjing sia monyet podaran ku aing “ (anjing kamu moyet aku bunuh) lalu saksi Wasdi menjawab dengan kata-kata “ aing ge teu sieun ku maneh dan aing ge aya surat tugas na “ (saya tidak takut sama kamu karena saya mempunyai surat tugas) hingga akhirnya himpitan kedua tangan Terdakwa II Iping Hanafi pun agak longgar dan terlepas dan ketika saksi Wasdi berusaha akan menjauhi Terdakwa II Iping Hanafi Terdakwa I Olik Abdul Holik melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi Wasdi sehingga saksi Wasdi tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Wasdi bin Hapid mengalami luka memar / timbul dibagian pundak (leher belakang), dada terasa sesak, kepala bagian belakang terasa nyeri dan ada pusing sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Puskesmas Rajadesa nomor : 370/079/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Kartika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan lunak disertai nyeri jika ditekan pada leher bagian belakang akibat trauma tumpul yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Olik Abdul Holik Bin H. Usup bersama-sama dengan Terdakwa II. Iping Hanafi Bin H. Usup, pada hari Sabtu tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, penganiayaan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dan diuraikan diatas, ketika saksi Wasdi sedang mangkal menjadi petugas parkir motor di depan baso Mas Haji yang berada di pasar Rajadesa, tiba-tiba saksi Wasdi di panggil oleh Terdakwa II Iping Hanafi lalu setelah saksi Wasdi menghampiri Terdakwa II Iping Hanafi dan berhadap-hadapanan, Terdakwa II Iping Hanafi langsung bertanya kepada saksi Wasdi dengan kata-kata “ Sia mentaan duit di lokasi ieu “ (kamu minta-minta uang di lokasi ini), lalu dijawab oleh saksi Wasdi dengan kata-kata “ saya hanya disuruh oleh Dishub “ kemudian saksi wasdi berbalik bertanya kepada Terdakwa II Iping Hanafi dengan kata-kata “ maneh ngucik – ngucik masalah parkirannya memangnya maneh sebagai naon “ (kamu mempersoalkan masalah parkirannya memangnya kamu sebagai apa), lalu Terdakwa II Iping Hanafi menjawab dengan kata-kata “ urusan na di imah yu “ (urusannya di rumah saja yu), karena saksi Wasdi menolak ajakan Terdakwa II Iping Hanafi kemudian Terdakwa II Iping Hanafi langsung menarik tangan saksi Wasdi secara paksa dan membawa saksi Wasdi ke jalan WC yang lokasinya berada di seberang jalan dengan cara di dorong – dorong. Ketika saksi Wasdi dengan Terdakwa II Iping Hanafi sedang adu mulut kemudian saksi Reza menyuruh saksi Suherman untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa I Olik Abdul Holik kemudian saksi Suherman pergi kerumah Terdakwa I Olik Abdul Holik yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari tepat kejadian perkara. Setelah Terdakwa I Olik Abdul Holik mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa I Olik Abdul Holik pergi ketempat dimana Terdakwa II Iping Hanafi sedang ribut dengan saksi Wasdi;

Bahwa setelah Terdakwa II Iping Hanafi berada di jalan WC kemudian Terdakwa II Iping Hanafi mendorong saksi Wasdi ke arah tembok selanjutnya kedua tangan Terdakwa II Iping Hanafi menghimpit leher saksi Wasdi hingga saksi Wasdi tidak berdaya dan ketika leher saksi Wasdi dihipit oleh tangan Terdakwa II Iping Hanafi, saksi Wasdi mendengar perkataan yang diutarakan



oleh Terdakwa II Iping Hanafi dengan kata-kata “ anjing sia monyet podaran ku aing “ (anjing kamu moyet aku bunuh) lalu saksi Wasdi menjawab dengan kata-kata “ aing ge teu sieun ku maneh dan aing ge aya surat tugas na “ (saya tidak takut sama kamu karena saya mempunyai surat tugas) hingga akhirnya himpitan kedua tangan Terdakwa II Iping Hanafi pun agak longgar dan terlepas dan ketika saksi Wasdi berusaha akan menjauhi Terdakwa II Iping Hanafi Terdakwa I Olik Abdul Holik melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kearah leher bagian belakang saksi Wasdi sehingga saksi Wasdi tidak sadarkan diri;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Wasdi bin Hapid mengalami luka memar / timbul dibagian pundak (leher belakang), dada terasa sesak, kepala bagian belakang terasa nyeri dan ada pusing sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Puskesmas Rajadesa nomor : 370/079/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Kartika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan lunak disertai nyeri jika ditekan pada leher bagian belakang akibat trauma tumpul yang mengakibatkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WASDI Bin HAPID (saksi korban), didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Polres Ciamis sebagai korban pemukulan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 07.15 WIB ketika saksi sedang duduk dan mangkal jadi petugas parkir motor di depan baso Mas Haji yang berada di pasar Rajadesa;
 - Bahwa saksi di panggil oleh terdakwa IPING hingga akhirnya saksi menghampiri saksi IPING dan ketika tiba di Toko Mas Permata Silver dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhadapan dengan terdakwa IPING kemudian terdakwa IPING bertanya kepada saksi dengan kata-kata “ Sia mentaan duit di lokasi ieu “ (kamu minta uang di lokasi ini) lalu saksi menjawab “ saya hanya disuruh oleh Dishub “;

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan kepada terdakwa IPING dengan kata-kata “ maneh ngucik-ngucik masalah parkirannya maneh sebagai naon “ (kamu ngungkit-ngungkit masalah parkirannya kamu sebagai apa) lalu terdakwa IPING berkata kembali “ urusan na di imah yu “ (urusannya di rumah yu) akan tetapi pada saat itu saksi menolak ajakan dari terdakwa IPING;
- Bahwa kemudian terdakwa IPING langsung menarik tangan saksi secara paksa dan saksi dibawa ke jalan WC yang lokasinya berada di seberang jalan dengan cara di dorong – dorong;
- Bahwa setelah berada di jalan WC kemudian saksi di dorong ke arah tembok lalu kedua tangan terdakwa IPING menghimpit leher saksi dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa ketika terdakwa IPING menghimpit leher saksi, saksi sempat mendengar terdakwa IPING mengatakan “ anjing sia monyet podaran ku aing “ (anjing kamu moyet aku bunuh), lalu saksi menjawab “ aing ge teu sieun ku maneh dan aing ge aya surat tugas na “ (saya juga tidak takut sama kamu dan saya mempunyai surat tugas). hingga akhirnya himpitan kedua tangan terdakwa IPING agak longgar dan terlepas;
- Bahwa saksi mendengar saksi REZA RIZKI WAHYUDI mengatakan kepada saksi dengan kata-kata “dulur aing eta teh anjing“ (saudara saya itu teh anjing) lalu saksi melangkah dengan maksud dan tujuan untuk menjauhi terdakwa IPING dan saksi REZA RIZKI WAHYUDI;
- Bahwa ketika saksi berusaha menjauhi terdakwa IPING tiba – tiba datang terdakwa OLIK lalu memukul saksi ke arah leher bagian belakang dengan tenaga yang keras sehingga saksi jatuh pingsan di tangga WC dan ketika saksi sadar saksi sudah berada di Puskesmas Rajadesa;
- Bahwa terdakwa Iping menarik tangan saksi serta mendorong sampai ke jalan WC yang situasinya agak sepi dan setibanya di Jalan WC leher saksi dihimpit dengan menggunakan kedua tangannya yang waktunya cuma hanya beberapa detik namun tidak menggunakan tenaga yang keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi mengalami luka memar / timbul dibagian pundak (leher belakang), dada terasa sesak, kepala bagian belakang terasa nyeri dan ada pusing;
- Bahwa saksi sempat di rawat di Puskesmas Rajadesa hanya beberapa jam saja dan tidak sampai di rawat beberapa hari namun pihak Puskesmas menyarankan saksi agar di periksa di RSUD Ciamis sehubungan saksi mengalami pusing dan mual;
- Bahwa terdakwa Olik Abdul Holik dan terdakwa Iping melakukan pemukulan terhadap saksi sehubungan saksi telah disangka mengambil uang parkir milik saudara Adit;
- Bahwa tempat terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan Saksi adalah tempat umum dimana tempat tersebut bisa dilalui oleh banyak orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

2. SUHERMAN Als HERMAN Bin WARHUM, keterangan saksi dipersidangan yg menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Wasdi karena saksi Wasdi merupakan rekan kerja sebagai tukang parkir di Pasar Rajadesa;
- Bahwa bermula ketika Saksi diberitahu oleh saksi Reza yang mengatakan bahwa terdakwa Iping sedang ribut dengan saksi Wasdi dan menyuruh Saksi agar memberitahu terdakwa Olik kemudian dengan menggunakan sepeda motor saksi pergi ke rumah terdakwa Olik yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter, dan memberitahu terdakwa Olik kalau terdakwa Iping sedang ribut dengan saksi Wasdi yang kemudian terdakwa Olik pergi kearah pasar untuk mendatangi terdakwa Iping;
- Bahwa setelah saksi memberitahu terdakwa Olik lalu saksi kembali ke dapan Indomart Pasar Rajadesa dan mendatangi tempat keributan tersebut;
- Bahwa ketika saksi mendatangi tempat keributan tersebut, saksi melihat saksi Wasdi sudah dalam keadaan tidak sadar dan terlihat terlentang di pangkuan terdakwa Iping;
- Bahwa saya diminta tolong oleh terdakwa Olik untuk membawakan air minum sehubungan saksi Wasdi tidak sadarkan diri dan terdakwa Iping memberikan air minum nya kepada saksi Wasdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya saksi Wasdi tidak sadarkan diri kemudian terdakwa Iping mengajak saksi untuk membawanya ke Puskesmas Rajadesa untuk dilakukan pengobatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

3. LUKMANUL KARIM Bin EMAN SUHERMAN, keterangan saksi dibawah sumpah dibacakan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi sedang berada didalam counter handphone tidak lama kemudian saksi mendengar di Gang jalan ke WC sebelah Timur counter handphone milik saksi ada keributan, lalu saksi membuka pintu gerbang counter dan saksi melihat terdakwa Iping Hanapi mendorong saksi Wasdi;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iping Hanapi dengan saksi Wasdi adu mulut dengan posisi berhadapan sambil mengarah ke pintu WC dan setelah di pintu WC saksi Wasdi sambil kedua tangannya kebelakang memberikan wajahnya untuk dipukul oleh terdakwa Iping Hanapi sambil berbicara dengan kata – kata “Sok teunggeul, sok teunggeul” (Silahkan pukul, silahkan pukul);
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iping Hanapi tidak melakukan pemukulan melainkan terdakwa Iping Hanapi menyudutkan Saksi Wasdi dengan cara penggelangan tangan kiri terdakwa Iping Hanapi menekan leher saksi Wasdi sedangkan tangan kanan terdakwa Iping Hanapi kuda-kuda persiapan memukul dengan posisi tangan kanan mengepal dari samping kepala terdakwa Iping Hanapi namun dalam hal itu tidak terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi melihat ketika saksi Wasdi disudutkan ke pintu WC tiba-tiba datang terdakwa Olik Abdul Holik dari jalan Raya mengarah ke keributan tersebut berhubung pandangan saksi terhalang oleh badan terdakwa Iping Hanapi;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Olik Abdul Holik mengayunkan tangannya ke arah saksi Wasdi tetapi Saksi tidak tahu kena atau tidaknya;
- Bahwa Saksi melihat ketika terdakwa Iping Hanapi mendorong terdakwa Olik Abdul Holik keluar dari Gang/TKP, Saksi melihat saksi Wasdi pingsan di tangga WC / bawah pintu besi WC dengan posisi terbaring lalu Saksi menghampirinya guna berupaya menyadarkan saksi Wasdi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

4. FAHMI Bin JUMARI, keterangan saksi dipersidangan yg menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya keributan antara Para Terdakwa dengan saksi Wasdi terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemukulan terhadap saksi Wasdi, Saksi hanya tahu saksi Wasdi dengan terdakwa Iping sedang ribut;
- Bahwa bermula ketika Saksi pulang kerja diperjalanan Saksi mendengar dari warga bahwa telah terjadi keributan;
- Bahwa Saksi langsung melihat ke TKP dan Saksi lihat saksi Reza lari kearah WC dimana terjadi keributan saksi Wasdi dengan terdakwa Iping;
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iping dengan saksi Wasdi sedang adu mulut dan posisi tangan terdakwa Iping dibelakang;
- Bahwa ketika terjadi adu mulut antara saksi Wasdi dengan terdakwa Iping, Saksi melihat saksi Reza emosi dan pada saat saksi Reza akan memukul saksi Wasdi, Saksi mencoba untuk menahan saksi Reza hingga emosi saksi Reza mereda.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

5. REZA RIZKI WAHYUDI Bin YUDI WAHYUDI, keterangan saksi dipersidangan yg menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Iping melakukan perbuatannya dengan cara menekankan tangan kirinya ke leher saksi Wasdi dan tangan kanan terdakwa Iping bersiap untuk memukul saksi Wasdi, sedangkan terdakwa Olik mendorong tangan kanannya ke arah wajah saksi Wasdi.
- Bahwa bermula ketika Saksi sedang di parkir Pasar Rajadesa, Saksi melihat terdakwa Iping sedang adu mulut dengan saksi Wasdi terkait setoran parkir pedagang chicken yang masuk ke saksi Wasdi.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iping berbicara secara baik – baik dan saksi melihat saksi Wasdi menjawab dengan nada yang tinggi kemudian terdakwa Iping menarik tangan saksi Wasdi untuk ikut ke lorong WC umum dengan tujuan dibicarakan secara baik – baik.
- Bahwa ketika terdakwa Iping dan saksi Wasdi pergi ke lorong WC Saksi juga mengikuti dari belakang.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2019/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat terdakwa Iping menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat saksi Wasdi memegang keningnya seperti yang terlihat pusing dan tiba – tiba dari arah belakang terdakwa Iping datang terdakwa Olik yang dengan spontanitas mendorong wajah saksi Wasdi menggunakan tangannya lalu saksi Wasdi tidak sadarkan diri.
- Bahwa setelah saksi Wasdi pingsan kemudian terdakwa Olik bersama dengan terdakwa Iping dan saudara Herman mengangkat badan saksi Wasdi dan dibawa ke Puskesmas Rajadesa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. OLIK ABDUL HOLIK Bin H. USUP:

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Iping;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mendorong muka saksi Wasdi menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat kemudian menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendorong muka saksi Wasdi karena terdakwa merasa kesal terhadap saksi Wasdi yang sedang ribut dengan terdakwa Iping dan terdakwa sering mendengar kabar kalau saksi Wasdi sering membicarakan keluarga Terdakwa di Pasar Rajadesa;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ketempat dimana terdakwa Iping ribut dengan saksi Wasdi posisi terdakwa Iping sedang berhadapan dengan saksi Wasdi lalu terdakwa datang dari arah belakang terdakwa Iping dan mendorong muka saksi Wasdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa mendorong muka saksi Wasdi lalu Terdakwa didorong oleh terdakwa Iping untuk menjauh dari saksi Wasdi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa mendengar terdakwa Iping meminta air minum sehubungan saksi Wasdi tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara Herman untuk membawakan air minum untuk diminumkan kepada saksi Wasdi, tetapi saksi Wasdi masih tetap tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Iping dan saudara Herman membawa saksi Wasdi Ke Puskesmas terdekat untuk memberikan pertolongan.
- Bahwa tempat terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi Wasdi adalah tempat umum dimana tempat tersebut bisa dilalui oleh banyak orang;

2. IPING HANAFA Bin H. USUP:

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 Wib, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Olik;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Wasdi dengan cara menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi kemudian Terdakwa Olik melakukan mendorong muka saksi Wasdi menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa bermula ketika terdakwa menanyakan kepada saudara Adit yang merupakan pedagang Fried Chicken perihal tentang setoran parkir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang masuk kepada saksi Wasdi;
- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil saksi Wasdi hingga terjadi adu mulut lalu Terdakwa mengajak saksi Wasdi kedalam pasar dengan cara menarik tangan saksi Wasdi;
- Bahwa sesampainya dilorong WC ketika Terdakwa sedang adu mulut dengan saksi Wasdi datang saksi Reza karena saksi Reza dalam keadaan emosi lalu terdakwa meyeruh saksi Reza pergi;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa menekankan tangan kirinya kearah leher saksi Wasdi dan tangan kanan terdakwa posisi mengepal kearah saksi Wasdi;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa sedang berhadapan dengan saksi Wasdi lalu terdakwa Olik datang dari arah belakang Terdakwa dan mendorong muka saksi Wasdi;
- Bahwa setelah Terdakwa Olik mendorong muka saksi Wasdi lalu Terdakwa mendorong terdakwa Olik untuk menjauh dari saksi Wasdi;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Wasdi tidak sadarkan diri lalu terdakwa meminta air minum dan meminumkannya kepada saksi Wasdi tetapi saksi Wasdi tetap tidak sadarkan diri;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Olik dan saudara Herman membawa saksi Wasdi Ke Puskesmas terdekat untuk memberikan pertolongan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Puskesmas Rajadesa nomor : 370/079/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Kartika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan lunak disertai nyeri jika ditekan pada leher bagian belakang akibat trauma tumpul yang mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu. kesimpulan luka ditunjukan diatas akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 WIB, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan cara Terdakwa II menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi kemudian Terdakwa I mendorong muka saksi Wasdi menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat, selanjutnya ketika saksi Wasdi berusaha menjauhi Terdakwa II, Terdakwa I lalu



memukul saksi ke arah leher bagian belakang dengan tenaga yang keras sehingga saksi jatuh pingsan;

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan saudara Herman membawa saksi Wasdi Ke Puskesmas terdekat untuk memberikan pertolongan;
- Bahwa tempat terjadinya keributan antara terdakwa dengan saksi Wasdi adalah tempat umum dimana tempat tersebut bisa dilalui oleh banyak orang;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami pingsan dan merasakan sakit di bagian leher;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada diri Para Terdakwa yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diajukan Terdakwa I OLIK ABDUL HOLIK Bin H. USUP dan Terdakwa II IPING HANAFA Bin H. USUP yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Reg. Perk. : PDM – I / 06 /CIAMI/03/2019, tertanggal 18 Maret 2019 dan identitas Para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur secara terbuka adalah tempat dimana khalayak umum dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya dan yang dimaksud dengan secara bersama-sama melakukan adalah sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat visum et repertum didapatkan fakta hukum yakni telah terjadi pemukulan kepada saksi Wasdi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 WIB, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan yang telah melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan cara Terdakwa II menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi kemudian Terdakwa I mendorong muka saksi Wasdi menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat, selanjutnya ketika saksi Wasdi berusaha menjauhi Terdakwa II, Terdakwa I lalu memukul saksi ke arah leher bagian belakang dengan tenaga yang keras sehingga saksi jatuh pingsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat visum et repertum didapatkan fakta hukum yakni telah terjadi pemukulan kepada saksi Wasdi pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2019 sekitar jam 06.30 WIB, bertempat di Depan Pasar Rajadesa tepatnya Dusun. Cibingbin Desa. Rajadesa Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis dan yang telah melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa bersama-sama dengan cara Terdakwa II menekan leher saksi Wasdi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya mengepal di arahkan ke saksi Wasdi kemudian Terdakwa I mendorong muka saksi Wasdi menggunakan tangan kanannya dengan tenaga yang kuat, selanjutnya ketika saksi Wasdi berusaha menjauhi Terdakwa II, Terdakwa I lalu memukul saksi ke arah leher bagian belakang dengan tenaga yang keras sehingga saksi jatuh pingsan dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wasdi mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Ciamis Dinas Kesehatan Puskesmas Rajadesa nomor : 370/079/PKM/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Indah Kartika, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan benjolan lunak disertai nyeri jika ditekan pada leher bagian belakang akibat trauma tumpul yang mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu. kesimpulan luka ditunjukan diatas akibat benturan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap saksi Wasdi Bin Hapid.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Antara saksi Wasdi dan Para Terdakwa sudah saling memaafkan didepan Persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Para Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Para Terdakwa tersebut akan memperoleh manfaat dari pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OLIK ABDUL HOLIK Bin H. USUP dan Terdakwa IPING HANAFI Bin H. USUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Dian Wicayanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H. dan Eka Desi Prasetya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Ahmad Affandi, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H.

Dian Wicayanti, S.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti,

Eno, S.H.